

PT Boma Bisma Indra (Persero)

Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : 055/Kpts.1000/1100/09.2020


Tentang

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

DI LINGKUNGAN PT BOMA BISMA INDRA (Persero)

DIREKSI,

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Boma Bisma Indra (Persero) telah memiliki Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atas *Whistle Blowing System* (WBS).
 2. Bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah bagian dari Sistem Pengendalian Internal dalam mencegah penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
 3. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi yang baru, maka dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan terhadap SK Direksi tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)
 4. Sehubungan dengan hal yang dimaksud nomor 1 - 3 dipandang perlu menetapkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS) pada Perusahaan dalam Keputusan Direksi.
- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Millik Negara sebagaimana diubah dengan peratuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011.
 - b. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 62, tanggal 27 Pebruari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma-Bisma-Indra.



Balance Business Innovation

DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAAN & SERVICES | Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686
DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI | Jl. Imam Bonjol 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptbbipas.com
KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12820 | Ph +62.21.50209066



@boma_surabaya @boma_surabaya @boma_surabaya


- d. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 07, tanggal 07 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;
- e. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan tahun 2020-2021.
- f. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 34, tanggal 22 Juli 2020 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;
- g. Surat Keputusan Direksi Nomor: 001/ Kpts.1000.14001/01.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Perubahan Pokok-Pokok Struktur Organisasi dan struktur dibawahnya di PT Boma Bisma Indra (Persero).
- h. Keputusan Direksi Nomor 045/Kpts.1000/1100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020 Tentang Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- i. Keputusan Direksi Nomor : 046/Kpts.1000/1000/07.2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT Boma Bisma Indra (Persero);
- j. Keputusan Direksi Nomor : 047/Kpts.1000/1000/07.2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku(COC) ;
- k. Keputusan Direksi Nomor 048/Kpts.1000/1100/07.2020 tanggal 28 Agustus 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
- l. Keputusan Direksi Nomor : 049/Kpts.1000/1100/08.2020 tanggal 28 Agustus 2020 Tentang Pedoman Benturan Kepentingan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)** dengan ketentuan sebagai berikut :

Kesatu Menerapkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS) di Perusahaan sebagaimana dimaksud disusun dalam lampiran Keputusan Direksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai acuan dalam menerapkan dan mengelola pelaporan pelanggaran jika terjadi di Perusahaan.



Ketiga Dengan diberlakukannya keputusan ini maka keputusan Direksi Nomor :011/Kpts.1000/07.2018 tanggal 09 Juli 2018 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Keempat Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 14 September 2020

PT Boma Bisma Indra (Persero)

Direksi



Yoyok Hadi Satriyono

Direktur Utama



PT Boma Bisma Indra (Persero)


Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162


KOMITMEN MANAJEMEN PT BBI (PERSERO) TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

PT Boma Bisma Indra (Persero) berkomitmen untuk menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Perusahaan .

Surabaya, 14 September 2020

Direksi dan Dewan Komisaris
PT Boma Bisma Indra (Persero)


Yoyok Hadi Satriyono
Direktur Utama


Masrokhan
Komisaris Utama


M. Agus Budijanto
Direktur Operasi dan Pemasaran


Jumain Appe
Komisaris

Balance Business Innovation

DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAAN & SERVICES | Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531688
DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI | Jl. Imam Bonjol 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptbbipas.com
KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12820 | Ph +62.21.50209066



PT Boma Bisma Indra (Persero)


KEPUTUSAN DIREKSI


Nomor : 055/Kpts.1000/1100/09.2020

Tanggal : 14 September 2020

tentang

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**





--	--	--	--




PT Boma Bisma Indra (Persero)


LEMBAR PENGESAHAN

**PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN/
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)**

No Dokumen. : 020/Ped.1000/1100/09.2020
Rev./Ed. : 00/2020
Tanggal : 14 September 2020

	Position		Signature	Date
Disiapkan oleh	Sekretaris Perusahaan	Arie Safitri		14 September 2020
Diperiksa oleh	Direktur Operasi & Pemasaran	M. Agus Budijanto		14 September 2020
Disetujui dan disahkan oleh	Direktur Utama	Yoyok Hadi Satriyono		14 September 2020

*This documents is property of PT Boma Bisma Indra (Persero)
Do not copy in any media without permission of PT Boma Bisma Indra*





LEMBAR STATUS PERUBAHAN

Revisi	Tanggal	Sebelum	Perubahan
1		BAB I PENDAHULUAN	BAB I PENDAHULUAN
		B. Tujuan	B. Tujuan
		<ul style="list-style-type: none">➢ Terciptanya iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang merugikan perusahaan, finansial maupun yang non finansial.➢ Mengurangi biaya dalam menangani akibat terjadinya pelanggaran.➢ Meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan peraturan oleh Insan Perusahaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Terciptanya iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang merugikan perusahaan, finansial maupun yang non finansial serta merusak citra perusahaan2. Mengurangi kerugian akibat terjadinya pelanggaran melalui deteksi dini.3. Meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan peraturan oleh Insan Perusahaan.4. Sebagai <i>area of improvement</i> dalam menentukan perbaikan5. Membangun Pedoman dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dan balasan pihak internal dan eksternal
		D. Definisi dan Istilah	D. Definisi dan istilah
			<ol style="list-style-type: none">1. Pelapor Pelanggaran (<i>whistleblower</i>) adalah Insan Perusahaan, Mitra Kerja Perusahaan dan <i>Stakeholders</i> lainnya yang memberikan informasi mengenai terjadinya suatu tindakan (perbuatan/perilaku/kejadian) yang tidak beretika atau melanggar pedoman perilaku yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Perusahaan. Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.2. Investigasi adalah Kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh insan perusahaan yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran3. Perlindungan kepada pelapor atau <i>Whistleblower Protection</i> adalah perlindungan yang diberikan bila pelapor

Handwritten signature and initials in a box.



			memberikan identitas yang jelas atas tindakan balasan dari terlapor.
		E. Landasan Penyusunan	E. Landasan Penyusunan
			<p>1. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>a. Anggaran Dasar yang tertuang dalam akte Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina S.H. Nomor 62 Tanggal 27 Februari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra.</p> <p>b. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 07, tanggal 07 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;</p> <p>c. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 34, tanggal 22 Juli 2020 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;</p> <p>d. Surat Keputusan Direksi No. 046/Kpts.1000/1100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.</p> <p>e. Surat Keputusan Direksi No. 047/Kpts.1000/1100/04.2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC).</p> <p>f. Surat Keputusan Direksi Nomor: 001/Kpts.1000.14001/01.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Perubahan Pokok-Pokok Struktur Organisasi dan struktur dibawahnya di PT Boma Bisma Indra (Persero).</p>
		BAB II KETENTUAN SISTEM	BAB II KETENTUAN SISTEM PELAPORAN



	PELAPORAN PELANGGARAN	PELANGGARAN
	<p>2.3 Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran</p> <p>1. Dalam rangka....</p> <p>a. Ketua :Ka. SPI (merangkap anggota)</p> <p>b. Wakil:GM SDM (merangkap anggota)</p> <p>c. Sekretaris: Ka. Biro Hukum (merangkap anggota)</p> <p>d. Anggota : - GM MPJ & MPS - GM MPI - GM Operasi dan Restrukturisasi</p>	<p>C. Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran</p> <p>1. Dalam rangka....</p> <p>Ketua : Ka. SPI</p> <p>Wakil : Manager Biro SDM</p> <p>Sekretaris : Manager bidang Hukum</p> <p>Anggota : Manager Biro SMRI Manager Biro QSHE</p> <p>Dokumen kontrol : Staf bidang Hukum</p>
	-	<p>D. Pelanggaran dan Sanksi</p> <p>Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan Perusahaan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System/WBS</i>) ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	2.4 Investigasi	E. Investigasi
	<p>3. Pelaksanaan investigasi dilakukan oleh tim investigasi yang ditunjuk oleh tim pengelola pelaporan pelanggaran. Tim investigasi terdiri dari Kepala Biro Hukum, GM. MPJ & MPS, GM. MPI dan GM. Restrukturisasi</p>	<p>3. Pelaksanaan investigasi dilakukan oleh tim investigasi yang ditunjuk oleh tim pengelola pelaporan pelanggaran. Tim investigasi terdiri dari Ka. SPI, Manager Biro SDM, Manager Bidang Hukum, Manager Biro SMRI dan Manager Biro QSHE.</p>
	BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN	BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN
	3.1 Infrastruktur/ Media Pelaporan Pelanggaran	A. Infrastruktur/ Media Pelaporan Pelanggaran
	4. -	4. Selain disampaikan melalui media surat, laporan dugaan pelanggaran dapat juga disampaikan melalui media Website

Ag - B A



			Website : www.ptbbi.co.id
		BAB IV -	BAB IV EVALUASI DAN SOSIALISASI
			<p>Dalam rangka efektifitas penerapan sistem pelaporan pelanggaran, perusahaan melakukan evaluasi secara berkala serta melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh Insan PT Boma Bisma Indra (Persero) maupun kepada Pemangku Kepentingan.</p> <p>A. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran</p> <p>Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pelaporan pelanggaran untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan.</p> <p>Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman sistem pelaporan pelanggaran mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan anggaran dasar perusahaan yang berkaitan dengan materi sistem pelaporan pelanggaran.</p> <p>B. Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran</p> <p>Dalam rangka mempersempit rentang perbedaan pemahaman setiap individu terhadap penerapan pedoman sistem pelaporan pelanggaran di perusahaan, maka perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemahaman terhadap sistem pelaporan pelanggaran harus dijadikan acuan oleh Insan PT Boma Bisma Indra (Persero)



			<p>maupun oleh seluruh Pemangku Kepentingan. Pemahaman sistem pelaporan pelanggaran diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan capain kinerja yang lebih baik secara terus menerus dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait.</p> <p>2. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen Insan Jasa Raharja untuk melaporkan apabila diketahui terdapat indikasi maupun potensi penyimpangan dan pelanggaran dilingkungan perusahaan.</p> <p>3. Bagi pihak eksternal, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang sistem pelaporan pelanggaran yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta terbebaskan aktivitas perusahaan dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan perusahaan.</p> <p>4. Sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan PT Boma Bisma Indra (Persero) maupun pihak lain mengetahui adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran.</p>
--	--	--	--



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020	Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Halaman : 1 dari 18

DAFTAR ISI

KOMITMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR STATUS PERUBAHAN
DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN 2

 A. Latar Belakang..... 2

 B. Tujuan..... 2

 C. Ruang Lingkup..... 2

 D. Definisi dan Istilah..... 2

 E. Landasan Penyusunan..... 4

BAB II KETENTUAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN 6

 A. Ketentuan Umum..... 6

 B. Perlindungan kepada Pelapor dan Pihak-pihak Terkait..... 7

 C. Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran 7

 D. Pelanggaran dan Sanksi 8

 E. Investigasi..... 8

BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN..... 10

 A. Infrastruktur/Media Pelaporan Pelanggaran 10

 B. Penyampaian dan Penanganan Laporan Pelanggaran 10

 C. Administrasi dan Pelaporan..... 13

BAB IV EVALUASI DAN SOSIALISASI..... 14

 A. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran..... 14

 B. Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran 14

LAMP. 1 BERITA ACARA HASIL EVALUASI/ PENELAAHAN AWAL..... 15

LAMP. 2 BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI 16

LAMP. 3 LAPORAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN 17

LAMP. 4 ALUR PROSES PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN..... 18



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020		Halaman : 2 dari 18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Boma Bisma Indra (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan usahanya.

Dalam usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, nilai etika, serta peraturan internal dan eksternal terkait kegiatan perusahaan dan terkait dengan perubahan struktur organisasi tahun 2020 maka perusahaan memandang penting untuk melakukan peninjauan ulang Pedoman sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS) agar dalam mewujudkan implementasinya mampu mendorong mewujudkan budaya perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman sistem pelaporan pelanggaran adalah untuk pedoman tata cara mengelola pelaporan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di perusahaan.

Dengan adanya Pedoman sistem pelaporan pelanggaran, maka diharapkan :

1. Terciptanya iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang merugikan perusahaan, finansial maupun yang non finansial serta merusak citra perusahaan
2. Mengurangi kerugian akibat terjadinya pelanggaran melalui deteksi dini.
3. Meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan peraturan oleh Insan Perusahaan.
4. Sebagai area of improvement dalam menentukan perbaikan
5. Membangun Pedoman dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dan balasan pihak internal dan eksternal

C. Ruang Lingkup

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS) mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, mekanisme pelaporan, administrasi dan pelaporan, jaminan perlindungan pelapor, mekanisme tindak lanjut pelaporan, evaluasi atas tindak lanjut pelaporan.

D. Definisi dan Istilah

1. **Benturan Kepentingan** adalah suatu situasi atau kondisi dimana insan perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dan dapat merugikan perusahaan.



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020		Halaman : 3 dari 18

2. **Gratifikasi** adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan pariwisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada insan perusahaan yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukan Insan Perusahaan tersebut, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme insan perusahaan.
3. **Insan Perusahaan** adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ pendukung Dewan Komisaris dan seluruh karyawan perusahaan (tidak termasuk karyawan yang ditugaskan di anak perusahaan dan instansi lainnya).
4. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti lanjutan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran untuk mendapatkan kesimpulan tentang benar/tidaknya dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
5. **Kecurangan (*Fraud*)** adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain yang meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian dan/atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, atau pembocoran informasi perusahaan kepada pihak diluar perusahaan.
6. **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh insan perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan/atau penyalahgunaan kewenangan dan/atau menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan, termasuk menjanjikan atau dijanjikan sesuatu dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan tujuan memperkaya/menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi yang dapat merugikan perusahaan.
7. **Pelanggaran** adalah perbuatan atau perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral, bertentangan dengan peraturan, Pedoman, prosedur internal atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang dilakukan oleh insan perusahaan.
8. **Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*)** adalah Insan Perusahaan, Mitra Kerja Perusahaan dan *Stakeholders* lainnya yang memberikan informasi mengenai terjadinya suatu tindakan (perbuatan/perilaku/kejadian) yang tidak beretika atau melanggar pedoman perilaku yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Perusahaan. Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.
9. **Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)** adalah sistem yang mengelola pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran secara rahasia dan independen antara lain meliputi penerimaan pengaduan/pelaporan, penanganan dan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran, serta pelaporan kegiatan pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran.
10. **Terlapor** adalah Insan Perusahaan dan Mitra Kerja Perusahaan.
11. **Tim Investigasi** adalah Tim yang melakukan investigasi.

Handwritten signature/initials in a box.



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020	Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Halaman : 4 dari 18

12. **Perlindungan kepada pelapor atau *Whistleblower Protection*** adalah perlindungan yang diberikan bila pelapor memberikan identitas yang jelas atas tindakan balasan dari telapor.
13. **Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran** adalah Tim yang melakukan pengelolaan terhadap sistem pelaporan pelanggaran di perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direksi.

E. Landasan Penyusunan

1. Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor: 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4150).
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor :Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012.
3. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
5. Anggaran Dasar yang tertuang dalam akte Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina S.H. Nomor 62 Tanggal 27 Februari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra.
6. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 07, tanggal 07 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;
7. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 34, tanggal 22 Juli 2020 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;
8. Keputusan Direksi No. 046/Kpts.1000/1100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
9. Keputusan Direksi No. 047/Kpts.1000/1100/04.2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC).
10. Keputusan Direksi No. 013/Kpts.1000/2100/03.2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Integrasi Mutu , Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan
11. Keputusan Direksi No. 045/Kpts.1000/1100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
12. Keputusan Direksi No. 048/Kpts.1000/1100/08.2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero)



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020		Halaman : 5 dari 18

13. Keputusan Direksi No. 049/Kpts.1000/1100/08.2020 tanggal September 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest).
14. Keputusan Direksi Nomor: 001/ Kpts.1000.14001/01.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Perubahan Pokok-Pokok Struktur Organisasi dan struktur dibawahnya di PT Boma Bisma Indra (Persero).
15. Perjanjian Kerja Bersama tahun 2020-2021



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020	Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Halaman : 6 dari 18

BAB II KETENTUAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

A. Ketentuan Umum

1. Pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kerahasiaan.
 - b. Praduga tidak bersalah.
 - c. Profesionalisme
 - d. Kejujuran
 - e. Independen dan asas-asas lainnya tidak bertentangan dengan Pedoman perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam rangka pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran, perusahaan menyediakan saluran atau infrastruktur untuk menangani pengaduan dugaan pelanggaran, antara lain melalui surat pengaduan.
3. Dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran adalah perbuatan atau perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral, bertentangan dengan peraturan, Pedoman, prosedur internal atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun *stakeholders* yang dilakukan oleh insan perusahaan. Termasuk dalam aktivitas dugaan pelanggaran antara lain adalah:
 - a. Korupsi
 - b. Kecurangan
 - c. Gratifikasi
 - d. Benturan kepentingan
 - e. Pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar perusahaan yang *applicable* dan relevan dengan bisnis perusahaan.
 - f. Pelanggaran peraturan/Pedoman/prosedur internal yang dapat merugikan perusahaan
 - g. Ketidapatutan dalam etika bisnis dan etika kerja yang berlaku secara umum
4. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran secara anonim (tanpa memberikan data diri) diperbolehkan. Namun untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut dan pelaporan dugaan pelanggaran, pelapor diharapkan memberikan informasi mengenai data diri.
5. Bentuk sanksi kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran disertai alat bukti pendukung untuk laporan dugaan pelanggaran.



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020	Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Halaman : 7 dari 18

B. Perlindungan Kepada Pelapor dan Pihak-pihak Terkait

1. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor dan pihak-pihak terkait (pihak yang ditunjuk membantu proses investigasi serta pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pelaporan dugaan pelanggaran).
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor pada batas-batas kemampuan perusahaan, antara lain :
 - a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
 - b. Perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yang terjadi di perusahaan sebagai akibat dari adanya laporan dugaan pelanggaran oleh insan perusahaan, antara lain perlindungan atas :1). Pemecatan yang tidak adil, 2). Penundaan kenaikan atau penurunan jabatan/pangkat, 3). Pelecehan atau deskriminasi dalam segala bentuk, 4). Catatan yang merugikan dalam *personal file record*.
 - c. Jaminan bagi *stakeholders* bahwa perusahaan tetap akan memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam berhubungan atau melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan.
3. Pelapor dapat memperoleh informasi tentang perkembangan penanganan hasil pelaporan dugaan pelanggaran. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mempertimbangan prinsip kerahasiaan antara pelapor dan perusahaan.

C. Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

1. Dalam rangka mengelola pelaporan pelanggaran, perusahaan membuat tim pengelola pelaporan pelanggaran yang independen dari operasional perusahaan sehari-hari, yang bertanggung jawab kepada Direksi dengan struktur keanggotaan sebagai berikut :
 - Ketua : Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI)
 - Wakil : Manager Biro SDM
 - Sekretaris : Manager Bidang Hukum
 - Anggota : Manager Biro SMRI
Manager Biro QSHE
 - Dok. kontrol : Staf Bidang Hukum
2. Tugas dan tanggung jawab Tim pengelola pelaporan pelanggaran antara lain sebagai berikut :
 - a. Menerima pelaporan dugaan pelanggaran
 - b. Melakukan evaluasi/penelaahan awal sesuai data yang dimiliki atas laporan dugaan pelanggaran menetapkan atau menyimpulkan apakah laporan dugaan pelanggaran akan ditindak lanjuti ke tahap investigasi atau dihentikan.
 - c. Melakukan komunikasi dengan pelapor (dalam hal diperlukan) dalam rangka :
 - 1) Melakukan klarifikasi dan evaluasi apakah materi dugaan pelanggaran yang dilaporkan relevan dan berhubungan secara langsung dengan hal-hal yang terkait perusahaan (bukan hal-hal yang bersifat pribadi), dan/atau
 - 2) Pengumpulan bukti-bukti pendukung sebagai bahan analisa terjadinya tindak pelanggaran.
 - d. Melakukan pembahasan atau diskusi dengan tim investigasi atas :



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020	Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Halaman : 8 dari 18

- 1) Perkembangan pelaksanaan investigasi dan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada tim investigasi dalam pelaksanaan investigasi.
- 2) Draft laporan hasil investigasi memberikan masukan kepada tim investigasi dalam menyusun draft final laporan hasil investigasi.
- e. Menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Direksi dan rencana tindak lanjut atas hasil investigasi.
- f. Melakukan administrasi dan dokumentasi yang baik, antara lain membuat data base atas pelaporan pelanggaran yang diterima, berikut bukti-bukti terjadinya pelanggaran.
- g. Melakukan pelaporan kepada Direksi atas :
 - 1) Pelaksanaan pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - 2) Laporan dugaan pelanggaran yang dipandang urgent untuk mendapatkan arahan dari Direksi. Dalam hal dipandang perlu, hal yang bersifat urgent tersebut dapat juga disampaikan pada rapat Direksi.
3. Pelaksanaan evaluasi/penelaahan awal atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud sebagaimana butir 2.b diatas harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dugaan pelanggaran dari pelapor.
4. Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh personil tim pengelola pelaporan pelanggaran, maka pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran langsung kepada Direktur Utama dan tim pengelola pelaporan yang diduga melakukan pelanggaran akan dinonaktifkan dari tugasnya. Penanganan lebih lanjut atas laporan dugaan pelanggaran tersebut akan dilakukan oleh personil atau tim khusus yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

D. Pelanggaran dan Sanksi

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan Perusahaan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System/WBS*) ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Investigasi


1. Pelaksanaan investigasi bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang relevan terkait dengan masalah yang dilaporkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan benar atau sebaliknya tidak ditemukan bukti yang cukup telah terjadi pelanggaran. Bukti-bukti yang dikumpulkan antara lain meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *What* : perbuatan/dugaan pelanggaran yang dilaporkan
 - b. *Where* : dimana perbuatan tersebut dilakukan atau dugaan pelanggaran terjadi.
 - c. *When* : kapan perbuatan tersebut dilakukan
 - d. *Who* : siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
 - e. *How* : bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan lain-lain).





No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020		Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020

2. Investigasi dilakukan berdasarkan :
 - a. Hasil evaluasi/penelaahan awal yang dilakukan oleh tim pengelola pelaporan pelanggaran, dan/atau
 - b. Arahan dari Direksi berdasarkan laporan tim pengelola pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada bagian C butir 2.g.
3. Pelaksanaan investigasi dilakukan oleh tim investigasi yang ditunjuk oleh tim pengelola pelaporan pelanggaran. Tim investigasi terdiri dari Ka. SPI, Manager Biro SDM, Manager Bidang Hukum, Manager Biro SMRI dan Manager Biro QSHE.
4. Dalam kondisi tertentu (antara lain karena keterbatasan personil atau karena membutuhkan keahlian khusus), maka tim investigasi dapat menggunakan investigator/tenaga ahli/auditor eksternal yang independen dalam melakukan investigasi. Penunjukan pihak independen tersebut diusulkan oleh Satuan Pengawasan Intern dan tim pengelola pelaporan pelanggaran serta dilakukan melalui penunjukan langsung dengan pertimbangan/justifikasi antara lain faktor kerahasiaan dan membutuhkan keahlian yang spesifik.
5. Laporan hasil investigasi disusun sesuai dengan standar audit yang berlaku serta memuat rekomendasi sanksi kepada terlapor dalam hal dugaan pelanggaran terbukti benar.
6. Tim investigasi harus menyelesaikan/menyampaikan laporan hasil investigasi selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan semenjak menerima penugasan dari tim pengelola pelaporan pelanggaran, jika diperlukan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.
7. Setiap bulan tim investigasi harus menyampaikan laporan perkembangan investigasi kepada tim pengelola pelaporan pelanggaran untuk dibahas bersama dan mendapatkan masukan dari tim pengelola pelaporan pelanggaran sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan investigasi.
8. Draft final laporan hasil investigasi harus dipresentasikan/dibahas dengan tim pengelola pelaporan pelanggaran untuk memperoleh masukan sebelum disampaikan ke Direksi.
9. Untuk menjamin objektivitas hasil investigasi, terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang diperoleh, termasuk pembelaan bila diperlukan.





No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020	Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Halaman : 10 dari 18

BAB III
MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN

A. Infrastruktur /Media Pelaporan Pelanggaran

1. Perusahaan wajib mempublikasikan dan mensosialisasikan mengenai sistem pelaporan pelanggaran termasuk sarana/media penyampaian laporan dugaan pelanggaran. Publikasi dan sosialisasi tersebut dilakukan melalui surat pengaduan.
2. Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran melalui surat yang ditujukan:
Kepada : PT Boma Bisma Indra (Persero)
Up. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Jln. KH Mas Mansyur 229 Surabaya
3. Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh personil Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Direktur Utama melalui media surat, yang ditujukan kepada :
Kepada : PT Boma Bisma Indra (Persero)
Up. Direktur Utama
Jln. KH Mas Mansyur 229 Surabaya.
4. Selain disampaikan melalui media surat, laporan dugaan pelanggaran dapat juga disampaikan melalui media Website.
Website : www.ptbbi.co.id (Item Pengaduan)
Email : pengaduan@ptbbi.co.id

B. Penyampaian dan Penanganan Laporan Pelanggaran.

1. Pelapor membuat dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui surat sebagaimana dimaksud pada bagian A diatas dilengkapi dengan bukti-bukti sebagai pendukung laporan dugaan pelanggaran.
2. Identitas pelapor dan terlapor akan dicatat dengan menggunakan kode khusus yang hanya diketahui oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran. Untuk selanjutnya, pada dokumen penanganan laporan dugaan pelanggaran, identitas pelapor dan/atau terlapor yang dicantumkan hanya berupa kode khusus tersebut.
3. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran wajib mengadministrasikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima dan membuat daftar penerimaan laporan yang meliputi :
 - a. Nomor registrasi laporan dugaan pelanggaran
 - b. Tanggal penerimaan laporan dugaan pelanggaran
 - c. Media/sarana penerimaan laporan dugaan pelanggaran
 - d. Deskripsi singkat atau keterangan terkait lainnya





No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020	Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Halaman : 11 dari 18


- e. Tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran dengan memberikan alasan jika dihentikan (diisi setelah di peroleh kesimpulan tentang hasil evaluasi/penelaahan awal oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran).
4. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran melakukan evaluasi/penelaahan awal sesuai data yang dimiliki atas laporan dugaan pelanggaran. Dalam hal diperlukan, tim pengelola pelaporan pelanggaran dapat melakukan klarifikasi dan permintaan penjelasan lebih lanjut dari pelapor. Klarifikasi dan evaluasi yang dilakukan terbatas untuk memperoleh informasi apakah laporan dugaan pelanggaran relevan dan berhubungan secara langsung dengan perusahaan (bukan hal-hal yang bersifat pribadi)
5. Apabila dari hasil evaluasi/penelaahan awal disimpulkan bahwa :
- Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindak lanjuti ke tahap investigasi, maka penanganan atas laporan dugaan pelanggaran dihentikan/ditutup.
 - Laporan dugaan pelanggaran perlu ditindak lanjuti ke tahap investigasi maka laporan diserahkan kepada tim investigasi untuk melakukan investigasi.
- Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran menuangkan hasil evaluasi/ penelaahan awal tersebut kedalam berita acara sebagaimana contoh pada lampiran 1, dan untuk satu berita acara dapat memuat hasil evaluasi/penelaahan atas beberapa laporan dugaan pelanggaran.
6. Atas hasil evaluasi/penelaahan awal sebagaimana dimaksud pada butir 5 diatas :
- Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran melaporkan kepada Direksi sebagai bagian dari laporan sebagaimana dimaksud pada bab II C butir 2.g diatas
 - Direksi dapat memberi arahan terhadap penanganan lebih lanjut atas hasil evaluasi/penelaahan awal tersebut misalnya Direksi memberi arahan agar dilakukan investigasi untuk laporan dugaan pelanggaran tertentu meskipun Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran berkesimpulan tidak perlu dilakukan investigasi atas laporan dugaan pelanggaran tersebut.
7. Berdasarkan hasil evaluasi/penelaahan awal oleh tim pengelola pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 5.b diatas atau arahan dari Direksi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir 6 diatas, maka tim investigasi melakukan proses investigasi.
Dalam hal tim investigasi melakukan investigasi, membutuhkan investigator/tenaga ahli/auditor eksternal untuk melakukan investigasi, maka usulan/inisiasi penunjukkan berikut *term of reference* (kerangka acuan kerja) investigasi diajukan oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran. Pejabat berwenang yang menyetujui penunjukan ini adalah Direktur Utama
8. Dalam melakukan kegiatan investigasi, secara berkala yaitu setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan, tim investigasi melaporkan perkembangan pelaksanaan investigasi kepada tim pengelola pelaporan pelanggaran untuk dibahas bersama dan memperoleh masukan dari Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran. Masukan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau membantu kelancaran pelaksanaan investigasi.
9. Tim investigasi membahas hasil investigasi dengan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran untuk memperoleh masukan sebelum menyusun draft final laporan hasil invetigasi. Dalam hal diperlukan, tim investigasi dan/atau tim investigasi bersama-sama dengan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran dapat berkonsultasi dengan direksi sebelum menyusun draft final laporan hasil investigasi. Selanjutnya

Revisi 1



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020		Halaman : 12 dari 18

- tim investigasi menyampaikan draft final laporan hasil investigasi kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.
10. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran menyampaikan draft final laporan hasil investigasi kepada direksi berikut rencana tindak lanjut penerapan sanksi untuk laporan dugaan pelanggaran yang terbukti benar. Dalam hal diperlukan, Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran dan/atau tim investigasi dapat melakukan presentasi kepada Direksi.
 11. Direksi melakukan pembahasan atas draft final laporan hasil investigasi untuk memberi keputusan atas rencana tindak lanjut dari hasil investigasi yang disampaikan dalam draft final laporan hasil investigasi.
 12. Berdasarkan Keputusan Direksi atas rencana tindak lanjut hasil investigasi pada butir 11 di atas, tim investigasi menerbitkan laporan hasil investigasi dan menyampaikan laporan tersebut kepada tim pengelola pelaporan pelanggaran.
 13. Berdasarkan laporan hasil investigasi, apabila:
 - a. Terlapor tidak terbukti bersalah, maka Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran menutup/menghentikan laporan dugaan pelanggaran dan membuat berita acara tentang perhentian penanganan laporan dugaan pelanggaran tersebut.
 - b. Terlapor terbukti bersalah, maka Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran berkoordinasi dengan satuan kerja terkait untuk proses pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.
 - c. Terlapor terbukti bersalah melakukan dugaan pelanggaran yang termasuk tindak pidana, maka dilakukan pelaporan terlapor kepada pihak/instansi yang berwenang. Pelaporan terlapor kepada pihak/instansi yang berwenang dilakukan sesuai dengan Pedoman/ketentuan internal perusahaan.
 14. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran melalui kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemberian sanksi kepada terlapor yang terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada butir 13.b dan menginformasikan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran atas sanksi yang telah diberikan.
 15. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran terkait dengan:
 - a. Direktur Utama dan/atau Direktur, Organ Pendukung Dewan Komisaris, maka tim pengelola pelaporan pelanggaran menyampaikan kepada Direktur lainnya yang kemudian diteruskan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan tindak lanjut penanganannya.
 - b. Komisaris utama dan/atau Komisaris, maka tim pengelola pelaporan pelanggaran menyampaikan kepada Direksi untuk dikonsultasikan dengan wakil Pemegang Saham untuk ditetapkan tindak lanjut penanganannya.





No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020		Halaman : 13 dari 18

C. Administrasi dan Pelaporan

1. Seluruh proses penanganan pelaporan pelanggaran harus diadministrasikan dan di dokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Administrasi dan dokumentasi antara lain :
 - a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran
 - b. Pelaksanaan evaluasi/penelaahan awal oleh tim pengelola pelaporan pelanggaran
 - c. Proses investigasi
 - d. Laporan hasil investigasi
 - e. Tindak lanjut atas laporan hasil investigasi
2. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran wajib membuat laporan mengenai pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direksi.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas antara lain menguraikan informasi:
 - a. Laporan dugaan pelanggaran yang diterima
 - b. Materi dugaan pelanggaran yang dilaporkan
 - c. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang ditindak lanjuti hingga ke tahap investigasi dan jumlah laporan yang terbukti dan/atau tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran
 - d. Status penanganan laporan dugaan pelanggaran
 - e. Jumlah dan jenis sanksi yang telah diberikan kepada terlapor
4. Dalam hal diperlukan, Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran sewaktu-waktu dapat melaporkan kepada Direksi atau laporan dugaan pelanggaran yang dipandang urgent untuk untuk mendapatkan arahan dari Direksi.



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020		Halaman : 14 dari 18

BAB IV EVALUASI DAN SOSIALISASI

Dalam rangka efektifitas penerapan sistem pelaporan pelanggaran, perusahaan melakukan evaluasi secara berkala serta melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh Insan PT Boma Bisma Indra (Persero) maupun kepada Pemangku Kepentingan.

A. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pelaporan pelanggaran untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan.

Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman sistem pelaporan pelanggaran mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan anggaran dasar perusahaan yang berkaitan dengan materi sistem pelaporan pelanggaran.

B. Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dalam rangka mempersempit rentang perbedaan pemahaman setiap individu terhadap penerapan pedoman sistem pelaporan pelanggaran di perusahaan, maka perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal.

Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh Direksi Perusahaan



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020		Halaman : 15 dari 18

Lampiran 1

Contoh Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelaahan Awal

BERITA ACARA

Nomor :

**TENTANG
HASIL EVALUASI/PENELITIAN AWAL**

Pada hari, tanggal bulan tahun, Tim pengelola pelaporan pelanggaran telah melakukan rapat untuk membahas hasil evaluasi/penelaahan awal terhadap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui sistem pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System). Hasil rapat tersebut, sebagai berikut :

No	Tanggal Penerimaan Laporan	Materi Yang Dilaporkan	Hasil atau Kesimpulan Evaluasi /Penelaahan Awal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya.
Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.

Tanda tangan
Nama:

Tanda tangan
Nama:


Tanda tangan
Nama:

Tanda tangan
Nama:



No. Dokumen : 020/ Ped.1000/1100/09.2020	PEDOMAN SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	Tanggal : 14 September 2020
Rev./Ed. : 0/2020	Lampiran keputusan Direksi No. 055 /Kpts.1000/1100/09.2020	Halaman : 18 dari 18

Lampiran 4
Alur Proses Pengelolaan Sistem Pelaporan
Pelanggaran



[Handwritten signature]

